

PERBEDAAN KEPUASAN PERKAWINAN PADA WANITA SUKU BUGIS, JAWA, DAN BANJAR DI KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN KOTA BALIKPAPAN

Fitriah Ardhani¹

*Program Studi Psikologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Mulawarman Samarinda*

ABSTRACT. *This study aims to see whether there are differences in marital satisfaction among Bugis, Javanese, and Banjar women. The subjects of this study were women who were married to Javanese, Bugis and Banjar ethnic groups in South Balikpapan sub-district, the city of Balikpapan, totaling 60 people. This data was collected with a marriage satisfaction scale using the Likert scale model. The collected data was analyzed by Anova with the help of the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) program 17.0 for Windows. The results of this study indicate that there is no difference in marital satisfaction among Bugis, Javanese, and Banjar tribes in South Balikpapan District, Balikpapan city with a value $F_{table} > F_{count} = 3.158 > 1.771$ and $p = 0.179$. On the variables of personality issues, communication, problem solving, financial management, leisure activities, children and care, family and friends, and religious orientation also show that there is no difference. However, the aspect of the similarity of roles shows that there are differences in marital satisfaction among Bugis, Javanese and Banjar ethnic women.*

Keywords: *Banjarese, Buginese, Javanese and marriage satisfaction*

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah ada perbedaan kepuasan perkawinan pada wanita suku Bugis, Jawa, dan Banjar. Subjek penelitian ini adalah wanita yang telah menikah dengan suku Jawa, Bugis, dan Banjar di kecamatan Balikpapan Selatan, kota Balikpapan yang berjumlah 60 orang. Data ini dikumpulkan dengan skala kepuasan perkawinan dengan model skala Likert. Data yang terkumpul dianalisis dengan Anova dengan bantuan program *Statistical Package for Social Sciences* (SPSS) 17.0 for Windows. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan kepuasan perkawinan pada wanita suku Bugis, Jawa, dan Banjar di Kecamatan Balikpapan Selatan, kota Balikpapan dengan nilai $F_{tabel} > F_{hitung} = 3.158 > 1.771$ dan $p = 0.179$. Pada variabel isu-isu kepribadian, komunikasi, pemecahan masalah, manajemen finansial, kegiatan di waktu luang, anak-anak dan pengasuhan, keluarga dan teman-teman, dan orientasi agama juga menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan. Namun, pada aspek kesamaan peran menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kepuasan perkawinan pada wanita suku Bugis, Jawa, dan Banjar.

Kata kunci: *banjar, bugis, jawa, dan kepuasan perkawinan*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu fase yang penting dalam kehidupan seseorang. Perkawinan berarti bersatunya dua insan manusia yang saling berkomitmen untuk menjalani mahligai rumah tangga sebagai pasangan suami istri serta menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri yang sah dihadapan Tuhan Yang Maha Esa dan menurut undang-undang yang berlaku. Sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 1 menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah

tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Walgito (2004) mengungkapkan perkawinan merupakan bersatunya seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga. Lebih lanjut Gunarsa (2011) menjelaskan bahwa dalam perkawinan, dua orang menjadi satu kesatuan yang saling merindukan, saling menginginkan kebersamaan, saling membutuhkan, saling memberi dorongan dan dukungan, saling melayani, semua diwujudkan dalam kehidupan yang dinikmati bersama.

¹ Email: fitriah.ardhani@gmail.com

Perkawinan yang bahagia, harmonis, kekal, dan memuaskan merupakan dambaan setiap pasangan. Namun, dalam perjalanannya untuk mendapatkan perkawinan yang seperti itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, banyak halangan yang harus dilalui. Oleh karena itu, Sadarjoen dan Herlina (2005) menjelaskan untuk mengatasi berbagai konflik yang terjadi dibutuhkan kemampuan untuk saling mengerti, memahami, dan menyesuaikan diri dengan pasangan agar dapat meminimalisir konflik yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga serta mampu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dengan kepala dingin.

Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat diketahui bahwa kepuasan perkawinan memegang peranan penting untuk menjaga keharmonisan dan kelanggengan dalam rumah tangga. Sadarjoen dan Herlina (2005) mengungkapkan kepuasan perkawinan dapat tercapai sejauh mana kedua pasangan perkawinan mampu memenuhi kebutuhan pasangan masing-masing dan sejauh mana kebebasan dari hubungan yang mereka ciptakan memberi peluang bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan harapan-harapan yang mereka bawa sebelum perkawinan terlaksana.

Kepuasan perkawinan dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu diantaranya adalah latar belakang sosial dan budaya (Salim, 2010). Tak dapat dipungkiri bahwa Indonesia adalah negara dengan beraneka ragam budaya dan tentu saja setiap budaya memiliki perbedaan tergantung dari nilai, norma, serta adat istiadat yang diterapkan. Dion dan Dion (dalam Wismanto, 2011) menyatakan bahwa budaya berpengaruh terhadap individu dan kelompok dalam memandang dan mengkonsepkan cinta dan keintiman relasi. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa latar belakang sosial dan budaya memegang peranan penting untuk menciptakan kepuasan perkawinan.

Kota Balikpapan adalah salah satu kota di Provinsi Kalimantan Timur dengan penduduk dari berbagai suku atau etnis di Indonesia. Etnis atau suku Bugis, Jawa, dan Banjar adalah suku-suku mayoritas yang mendiami kota Balikpapan. Sebagai salah satu kota padat penduduk, tentu saja banyak dihadapkan oleh berbagai masalah. Salah satu permasalahan yang sering dijumpai adalah kasus perceraian. Berdasarkan data yang berhasil didapatkan dari Pengadilan Agama Kota Balikpapan yang mencatat tahun 2009 sampai 2013 kasus cerai talak dan cerai gugat yang bersifat fluktuatif. Berdasarkan data yang berhasil diperoleh diketahui bahwa setiap tahunnya angka cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan oleh pihak istri selalu melampaui angka 60 persen setiap tahun selama lima tahun terakhir. Perceraian dapat mengindikasikan bahwasannya rasa puas dalam menjalani hidup rumah tangga sudah luntur bahkan telah pudar, sehingga

menjadikan kehidupan dalam rumah tangga terasa hambar dan tidak lagi harmonis. Hal terbut juga sejalan dengan pendapat Hurlock (1999) bahwa perceraian merupakan puncak dari ketidakpuasan pernikahan yang tertinggi dan terjadi apabila suami dan istri sudah tidak mampu lagi saling memuaskan, saling melayani dan mencari cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Sehingga berdasarkan fenomena tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa lebih banyak wanita yang mengalami ketidakpuasan dalam perkawinan hingga berakhir di pengadilan agama.

Kecamatan Balikpapan Selatan dipilih sebagai tempat penelitian karena di kecamatan Balikpapan Selatan angka perceraianya cukup tinggi, sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu staf pengadilan agama pada hari Selasa, 2 September 2014 pukul 10.00 Wita bertempat di kantor Pengadilan Agama kota Balikpapan didapatkan keterangan bahwa kecamatan Balikpapan Selatan menyumbang angka yang cukup tinggi untuk kasus perceraian dibandingkan dengan kecamatan lainnya yang ada di kota Balikpapan.

Berdasarkan data kependudukan tahun 2013 kecamatan Balikpapan Selatan adalah salah satu kecamatan yang ada di kota Balikpapan dengan jumlah penduduk 133.175 jiwa yang terbagi ke dalam beberapa suku atau etnis. Suku yang cukup dominan di kecamatan Balikpapan Selatan adalah suku Bugis 27.138 jiwa atau sekitar 20.38 persen, suku Jawa 27.101 jiwa atau sekitar 20.35 persen, dan suku Banjar 22.475 jiwa atau sekitar 16.88 persen.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa suku Bugis, Jawa, maupun Banjar merupakan suku mayoritas baik di Balikpapan. Maka, diprediksi bahwa masyarakat suku Bugis, Jawa, dan Banjar juga menambah daftar panjang kasus perceraian di Indonesia. Seperti yang telah diketahui bahwa masyarakat suku Bugis, Jawa, dan Banjar mayoritas beragama Islam. Jadi, ajaran agama Islam juga menjadi acuan untuk membentuk nilai dan sikap masyarakat suku Bugis, Jawa, dan Banjar. Islam menjelaskan bahwa perceraian adalah hal yang harus dihindari karena berdasarkan ajaran agama perceraian adalah sesuatu hal yang dibenci. Meskipun telah jelas diajarkan oleh agama, namun kasus perceraian sudah menjadi hal yang umum terjadi di masyarakat.

Berdasarkan hal yang telah dituturkan di atas, maka wanita suku Bugis, Jawa, dan Banjar terpilih menjadi subjek dalam penelitian ini. Suku Bugis, Jawa, dan Banjar masing-masing memiliki budaya, adat istiadat dan nilai-nilai yang berbeda dan hal tersebut dapat mempengaruhi kepuasan perkawinan bagi setiap wanita dengan suku Bugis, Jawa, dan Banjar.

Nilai-nilai yang ada dan diterapkan dalam kehidupan suku Jawa, Bugis, maupun Banjar berbeda-

beda. Hal itu terjadi karena nilai-nilai dan norma kehidupan yang tumbuh di dalam masyarakat berguna untuk mencari keseimbangan dalam tatanan kehidupan. Nilai-nilai dan norma-norma itu dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dan pada akhirnya menjadi adat istiadat (Bratawidjaja, 2000). Seperti pada suku Bugis, menurut Mame (1978) pada masyarakat suku Bugis menerapkan konsep *siri* dan *pesse*. Sedangkan pada masyarakat suku Jawa menerapkan prinsip rukun dan hormat (Wismento, 2011).

Selanjutnya adalah suku Banjar yang mengajarkan untuk menjunjung tinggi prinsip *ahlakul karimah* dalam menjalankan kehidupan bersosial. Prinsip-prinsip *ahlakul karimah* menjadikan seseorang bersikap santun dan dapat menghargai orang lain yang berbeda. Implikasi prinsip-prinsip *ahlakul karimah* dalam kehidupan perkawinan adalah perilaku yang santun dan saling menghargai antara suami dan istri serta menerapkan prinsip-prinsip keagamaan dalam menjalankan rumah tangga (Hidayat, 2013). Selain itu, pada suku Banjar juga ada beberapa tradisi yang dijadikan acuan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam rumah tangga. Tradisi tersebut adalah tradisi musyawarah, tradisi gotong royong, tradisi persamaan, dan tradisi kebebasan.

Berdasarkan pada uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, pada akhirnya menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian tentang perbedaan kepuasan perkawinan pada wanita suku Bugis, Jawa, dan Banjar di wilayah kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.

TINJAUAN PUSTAKA

Kepuasan Perkawinan

Setiap individu tentunya menginginkan perkawinan yang sukses dan sekali seumur hidupnya. Salah satu kriteria yang dapat mempengaruhi kesuksesan dalam perkawinan adalah kepuasan perkawinan. Sadarjoen dan Herlina (2005) menyatakan kepuasan perkawinan dapat tercapai sejauh mana kedua pasangan perkawinan mampu memenuhi kebutuhan pasangan masing-masing dan sejauh mana kebebasan dari hubungan yang mereka ciptakan memberi peluang bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan harapan-harapan yang mereka bawa sebelum perkawinan terlaksana.

Laswell dan Laswell (2002) mengemukakan bahwa hubungan suami istri dapat membawa kepuasan atau tidak tergantung pada kemampuan suami istri memenuhi kebutuhan pasangannya dan seberapa besar kebebasan yang diperoleh dalam hubungan mereka dapat memenuhi kebutuhan masing-masing. Selanjutnya Matlin (2008) mengungkapkan bahwa perkawinan yang memuaskan adalah perkawinan

yang stabil, langgeng, bahagia, saling memahami dan menghargai.

Suku Bugis

Suku bangsa Bugis adalah suku bangsa yang mendiami bagian terbesar dari jazirah selatan dari pulau Sulawesi. Orang Bugis juga sering disebut orang *Ugi*. Orang Bugis dikenal sebagai penganut agama Islam yang taat (Lestari, 2009). Lebih lanjut Lestari (2009) menjelaskan sistem kekerabatan masyarakat Bugis disebut dengan *assiajingeng* yang tergolong parental, yaitu sistem kekerabatan yang mengikuti pergaulan hidup dari ayah maupun dari pihak ibu atau garis keturunan berdasarkan kedua orang tua.

Tiap pasangan yang telah menikah sesuai dengan hukum adat menetap maka mereka harus berdiri sendiri '*laoangngi alena*'. Suami berkewajiban untuk mencari nafkah. Suami dan istri harus selalu bekerja sama untuk membina keluarga mereka (Mame, 1978).

Wekke (2012) menjelaskan seorang istri harus memperlakukan suami dengan hormat. Menjaga kehormatan suami adalah yang utama. Ini didasarkan pada aturan keagamaan dan dilaksanakan secara adat. Seorang istri harus menyediakan makanan dengan cara yang terbaik. Termasuk menemani makan saat suami berada di rumah. Istri tidak dapat menerima tamu yang bukan *mahram* jika suami tidak berada di rumah. Aturan *mahram* yang bersumber dari ajaran Islam berlaku juga dalam adat masyarakat Bugis.

Dua hal yang selalu masuk menjadi bagian utama kebudayaan Bugis adalah *siri* yang artinya harga diri dan *pesse* yang berarti nurani. Konsep *siri* dan *pesse* itu sebenarnya pranata pertahanan diri (malu atau harga diri) dan kepedulian, dalam konteks hubungan sosial, antara dua orang, antar keluarga dan kerabat, dan dalam interaksi sosial dalam masyarakat (Mame, 1978).

Suku Jawa

Suku bangsa Jawa ialah orang-orang yang mendiami pulau Jawa bagian tengah dan timur. Daerah kebudayaan Jawa meliputi bagian tengah dan timur dari pulau Jawa, sedangkan Yogyakarta dan Surakarta dapat dinyatakan sebagai pusat kebudayaannya (Koentjaraningrat, 1999). Lestari (2009) menerangkan bahwa sistem kekerabatan masyarakat Jawa di dasarkan pada garis keturunan dari ke dua belah pihak ayah dan ibu (bilateral). Pada masyarakat Jawa, dilarang melakukan perkawinan dengan saudara *misan* atau saudara sepupu. Perkawinan menimbulkan terjadinya keluarga batih, keluarga inti, atau keluarga *somah*, yaitu kelompok keluarga yang merupakan kelompok sosial yang berdiri sendiri. Kelompok keluarga tersebut memegang

peranan dalam proses sosialisasi anak-anak yang menjadi anggotanya.

Lebih lanjut Lestari (2009) mengungkapkan bahwa suku bangsa Jawa tidak mempersoalkan tempat tinggal menetap setelah perkawinan. Mereka bebas memilih apakah menetap di sekitar tempat mempelai wanita (*uxorilokal*) atau di sekitar kediaman mempelai laki-laki (*utrolokal*). Umumnya mereka akan merasa bangga apabila setelah perkawinan mereka tinggal di tempat yang baru. Sistem tempat tinggal semacam itu disebut *neolokal*.

Budaya Jawa mengajarkan tugas moral untuk menjaga keselarasan dengan tata tertib universal, oleh karena itu orang Jawa selalu dituntut untuk menjaga dan mengatur keselarasan dan keharmonisan dengan cara menjalankan kewajiban kewajiban sosial yang bersifat hirarkis. Pada kehidupan sehari-hari seseorang harus menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Menurut Suseno dan Mulder (dalam Wismanto, 2011) ada dua macam prinsip yang mendasari dan menentukan bentuk-bentuk konkret semua interaksi yaitu prinsip kerukunan dan prinsip hormat.

Herusatoto dan Dirdjoatmadja (dalam Wismanto, 2011) menerangkan pada budaya Jawa seorang istri lebih banyak dituntut daripada mengajukan tuntutan, seorang istri dituntut untuk memberikan teladan, menciptakan keadilan dan kedamaian bagi suami dan keluarga, atau seorang istri menciptakan "surga" bagi suami dan keluarga. Tugas wanita sebagai istri adalah menjadi pendamping suami, karena kedudukan istri ditempatkan sebagai pihak yang harus berbakti kepada suami. Selanjutnya Melalatoa menjelaskan dalam tradisi Jawa ketika seorang remaja putri setelah menikah, dapat dikatakan bahwa ia sudah tidak memiliki dirinya sendiri, karena dirinya telah menjadi milik suami. Zaman dahulu perempuan ketika dinikahkan oleh orang tuanya kadang belum mengenal calon suaminya, namun begitu dinikahkan tampaknya perempuan Jawa menyatakan komitmennya, berusaha mencintai suaminya, dan muncul istilah witing *tresno jalaran soko kulino* (cinta karena biasa bertemu). Berkaitan dengan itu kepada perempuan diajarkan sikap *nrima, ikhlas, rila, tanpa pamrih* dan *prasaja*. Bahkan ketika perempuan merias diripun, dia merias semata-mata untuk suaminya dan bukan untuk eksistensi diri.

Suku Banjar

Suku Banjar menurut Ideham (2005) adalah suku bangsa atau etnoreligius muslim yang menempati sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan (Komandoko, 2010). Lebih lanjut menurut Ideham (2005) sistem kekerabatan masyarakat suku Banjar menurut garis ibu dan ayah atau bilateral. Pada

suku Banjar berdasarkan adat istiadat, setelah menikah biasanya pasangan akan tinggal tinggal di tempat mempelai wanita bersama orang tua mempelai wanita untuk mengatur kehidupan berumah tangga setelah pasangan suami istri memiliki kemampuan untuk mandiri, maka pasangan tersebut diperbolehkan untuk menempati rumah mereka sendiri secara mandiri. Hubungan suami dan istri dalam rumah tangga seperti yang dijelaskan oleh Ideham (2005) mempunyai tanggung jawab dan kewajiban tertentu untuk menjamin keharmonisan rumah tangga.

Ideham (2005) menjelaskan seorang istri harus dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap suaminya demi terjalinnya hubungan yang mesra. Istri harus taat dan setia kepada suaminya sesuai dengan ajaran agama. Tingkah laku istri terhadap suami sebagaimana diatur dan ditradisikan menurut adat itu merupakan cerminan kesetiaannya. Jika suami sedang tidak ada di rumah, istri yang baik tidak mau menerima tamu pria, kecuali keluarga dekat atau sudah dikenal baik pribadinya. Tamu pria yang tidak dikenalnya akan ditolak secara halus guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Ideham (2005) menjelaskan bahwa perempuan Banjar dalam kehidupan yang berkedudukan sebagai seorang istri mempunyai kewenangan khusus. Kewenangan khusus tersebut adalah bertanggung jawab dalam urusan keluarga, antara lain memasak, menyusun menu makanan sehari-hari, dan mengasuh anak. Perempuan Banjar sebagai seorang istri berusaha membaktikan dirinya kepada suami. Jika suaminya berada di rumah, ia wajib melayani suaminya. Menurut adat, istri tidak boleh makan sebelum suaminya selesai makan. Tabu pula baginya untuk mempergunjungkan segala aib suaminya yang menurut kepercayaan dapat membuat perempuan tersebut *ketulahan* (kena tulah dan sukar mendapat rezeki).

Budaya Banjar mengajarkan untuk menjunjung tinggi prinsip *ahlakul karimah* dalam menjalankan kehidupan bersosial. Prinsip-prinsip *ahlakul karimah* menjadikan seseorang bersikap santun dan dapat menghargai orang lain yang berbeda. Implikasi prinsip-prinsip *ahlakul karimah* dalam kehidupan perkawinan adalah perilaku yang santun dan saling menghargai antara suami dan istri serta menerapkan prinsip-prinsip keagamaan dalam menjalankan rumah tangga (Hidayat, 2013). Selain itu terdapat tradisi-tradisi yang diterapkan dalam budaya Banjar yang diungkapkan oleh Abdussami (2009) diantaranya adalah tradisi musyawarah, tradisi gotong royong, tradisi persamaan, dan tradisi kebebasan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah wanita yang telah menikah bersuku bangsa Bugis, Jawa, dan Banjar. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuesioner (angket). Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet (Sugiyono, 2010). Alat pengukuran atau instrument yang digunakan adalah skala kepuasan perkawinan.

Skala kepuasan perkawinan dari Fowers dan Olson (1989) menjelaskan ada sepuluh aspek diantaranya adalah isu-isu kepribadian, komunikasi, pemecahan masalah, manajemen finansial, kegiatan di waktu luang, hubungan seksual, anak-anak dan pengasuhan, keluarga dan teman-teman, kesamaan peran, dan orientasi agama.

Analisis data yang dilakukan untuk pengolahan data penelitian adalah menggunakan di-analisis dengan pendekatan statistic. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji analisis korelasi *product momen* menggunakan program SPSS (*Statistical Package for Sosial Science*) 17.0 for windows.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan kepuasan perkawinan pada wanita antara suku Bugis, Jawa, dan Banjar, dengan nilai $F_{tabel} > F_{hitung} = 3.158 > 1.771$, $p = 0.179 (> 0.05)$ dan $R^2 = 0.025$. Besarnya nilai R^2 mempunyai arti bahwa variabilitas kepuasan perkawinan yang dapat dijelaskan oleh variabilitas suku sebesar 2.5%, atau dengan kata lain terdapat 97.5% faktor lainnya yang mempengaruhi kepuasan perkawinan pada wanita warga kecamatan Balikpapan Selatan, kota Balikpapan diantaranya adalah komitmen, usia pada saat menikah, kondisi ekonomi, dukungan emosional, perbedaan harapan antara pria dan wanita (Papalia, Olds & Feldman, 2009).

Salim (2010) menambahkan faktor yang juga mempengaruhi kepuasan perkawinan adalah kebahagiaan perkawinan orangtua. Hasil tersebut diperkuat oleh hasil *Tukey test* pada tabel *homogeneous subsets* yang menyatakan bahwa kepuasan perkawinan antara wanita dengan suku Bugis, Jawa, dan Banjar memiliki rata-rata yang tidak jauh berbeda dengan nilai $p = 0.191 (> 0.05)$.

Tidak adanya perbedaan kepuasan perkawinan yang signifikan antara wanita bersuku Bugis, Jawa, dan Banjar dapat dikarenakan suku Bugis, Jawa, dan Banjar memiliki kesamaan dalam menerapkan prinsip-prinsip perkawinan. Hal tersebut sejalan dengan yang telah dikemukakan oleh Dion dan Dion

(dalam Wismanto, 2011) bahwa masyarakat yang kolektivistik (India, China, Pakistan, dan juga Indonesia) mempunyai pandangan dan konsep yang berbeda daripada masyarakat yang bersifat individualistik (Australia, Inggris, Kanada maupun Amerika). Pada masyarakat Indonesia yang tergolong kolektivistik, individu cenderung memperhatikan kebutuhan dan minat orang lain, saling tergantung, hal pribadi kurang menonjol, emosi tergantung pada kelompok serta menekankan pada loyalitas

Indonesia dikenal sebagai negara dengan beraneka ragam suku. Masing-masing suku memiliki nilai-nilai yang telah ditetapkan dalam budaya tersebut dapat menjadi acuan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari bagi masyarakat. Nilai-nilai tersebut biasanya mengatur kehidupan sosial, agama, bahkan dalam kehidupan berumah tangga. Seperti yang telah dijelaskan oleh Dion dan Dion (dalam Wismanto, 2011) masyarakat Indonesia termasuk diantaranya suku Bugis, Jawa, dan Banjar termasuk dalam golongan masyarakat yang kolektivistik yang artinya individu cenderung memperhatikan kebutuhan dan minat pasangannya, saling tergantung, lebih memperhatikan kebutuhan pasangan dan setia pada pasangannya masing-masing.

Hal lain yang dapat ditunjukkan untuk menjelaskan tidak adanya perbedaan kepuasan perkawinan pada wanita suku Bugis, Jawa, dan Banjar ialah pergeseran nilai-nilai budaya yang disebabkan oleh globalisasi yang memberi kemudahan dalam mengakses pengetahuan dan teknologi, sehingga tidak menutup kemungkinan telah terjadi kesamaran dalam nilai-nilai budaya yang selama ini telah diterapkan oleh suku Bugis, Jawa, maupun Banjar.

Gunarsa (2011) menjelaskan bahwa kondisi keluarga dan masyarakat banyak pula dipengaruhi oleh faktor budaya, baik bersifat material maupun non material, yang sering kali menimbulkan ketidakseimbangan. Kemajuan dan modernisasi teknologi membawa dampak tersendiri dalam kehidupan rumah tangga dan dengan sendirinya terhadap pribadi-pribadinya. Demikian pula sistem nilai, sikap, dan norma banyak mengalami perubahan karena lalu lintas kebudayaan luar sudah sedemikian bebas dan bisa menimbulkan ketidakseimbangan antara pribadi atau keluarga dan lingkungannya.

Berdasarkan hasil penelitian Lopata (dalam Desmita, 2010) tentang kepuasan wanita yang berperan sebagai ibu rumah tangga menunjukkan bahwa sebesar 38% dari wanita mengatakan anak sebagai sumber kepuasan dari perannya sebagai ibu rumah tangga. Hanya sebesar 9% yang secara spontan menyukai suami sebagai salah seorang yang memberikan kepuasan. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa pada umumnya wanita yang merasa puas dengan perkawinannya, lebih menempatkan

anak sebagai prioritas utama sebagai sumber kepuasan.

Secara rinci dapat dijelaskan perbedaan kepuasan perkawinan pada wanita suku Bugis, Jawa, dan Banjar melalui aspek kepuasan perkawinan yang telah dijelaskan oleh Fowers dan Olson (1989) yaitu, isu-isu kepribadian, komunikasi, pemecahan masalah, manajemen finansial, kegiatan di waktu luang, hubungan seksual, anak-anak dan pengasuhan, keluarga dan teman-teman, dan orientasi agama juga menunjukkan hasil tidak terdapat perbedaan pada wanita suku Bugis, Jawa, dan Banjar. Kecuali pada aspek kesamaan peran, aspek ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kepuasan perkawinan pada wanita suku Bugis, Jawa, dan Banjar. Artinya adalah semua subjek dalam penelitian ini memandang hampir keseluruhan aspek variabel adalah sama, hanya pada aspek kesamaan peran saja yang terlihat adanya perbedaan pada wanita suku Bugis, Jawa maupun Banjar.

Suku Bugis, Jawa, dan Banjar yang awalnya diprediksi terdapat perbedaan kepuasan perkawinan ternyata tidak terbukti. Kepuasan perkawinan lebih dipengaruhi oleh kehadiran anak, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Penelitian lebih jauh dapat dilakukan untuk membuktikan hal tersebut dan untuk menyempurnakan penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian telah diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan kepuasan perkawinan pada wanita suku Bugis, Jawa, dan Banjar di kecamatan Balikpapan Selatan kota Balikpapan. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa kekurangan dalam penelitian ini. Beberapa kelemahan dalam penelitian ini diantaranya adalah pemilihan kota Balikpapan sebagai tempat penelitian, seperti yang diketahui bahwa kota Balikpapan adalah kota dengan metropolitan dengan banyak pendatang dari daerah-daerah lain. Sebagai kota dengan penduduk yang heterogen dengan beraneka ragam kultur, sehingga terlahir akulturasi budaya di Balikpapan. Selain itu, sebaiknya pemilihan sampel dalam penelitian ini harus lebih spesifik seperti pasangan yang masih memegang nilai-nilai budayanya.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan kepuasan perkawinan pada wanita suku Bugis, Jawa dan Banjar di kecamatan Balikpapan Selatan, kota Balikpapan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada subjek penelitian untuk terus meningkatkan kepuasan perkawinan, agar perkawinannya dapat berjalan harmonis dan langgeng.
2. Bagi pasangan yang telah menikah diharapkan untuk terus berpegang pada komitmen perkawinan agar perkawinan yang dijalani dapat berlangsung bahagia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussami, H. (2009). Budaya Banjar dan nilai-nilai demokrasi. *Jurnal Komunitas*, 3 (1), 1-10.
- Bratawidjaja, T. W. (2000). *Upacara tradisional masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Desmita. (2010). *Psikologi perkembangan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Fowers, B. J., & Olson, D. H. (1989). Enrich Marital Inventory: A discriminant validity and cross-validation assessment. *Journal of marital and family therapy*, 15 (1), 65-79.
- Gunarsa, S. D. (2011). *Konseling dan psikoterapi* (Cetakan ke-4). Jakarta: Gunung Mulia
- Hidayat, Y. (2013). Hubungan sosial antara Etnis Banjar dan Etnis Madura di Kota Banjarmasin. *Jurnal Komunitas*, 5 (1), 87-92.
- Ideham, M. S. (2005). *Urang Banjar dan Kebudayaanannya*. Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- Koentjaraningrat. (1999). *Manusia dan kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- Komandoko, G. (2010). *Ensiklopedia pelajar dan umum*. Jakarta: PT. Buku Kita.
- Laswell, J. T., & Laswell, T. (2002). *Marriage and the family*. California: Publishing Company.
- Lestari, P. (2009). *Antropologi 2: Untuk SMA dan MA Kelas XII*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Matlin, M. W. (2008). *The psychology of women*. USA: Thomson Wardsworth.
- Mame, A. R. (1978). Adat dan upacara perkawinan daerah Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah.
- Papalia, D. E., Olds, S. W., & Feldman, R. D. (2009). *Human development* (terjemahan Brian Marwensdy). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sadarjoen, S. S., & Herlina, R. (2005). *Konflik Marital: pemahaman konseptual, aktual dan alternatif solusinya*. Bandung: Refika Aditama.
- Salim, C. (2010). *Gambaran faktor-faktor kepuasan perkawinan istri bekerja yang suaminya tidak*

- bekerja* (Tesis tidak diterbitkan). Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta.
- Sugiyono. (2010). *Statistika untuk penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Walgito, B. (2004). *Bimbingan dan konseling perkawinan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Wekke, I. S. (2012). Islam dan adat dalam pernikahan masyarakat bugis di Papua Barat. *Thaqafiyat: Jurnal Bahasa, Peradaban dan Informasi Islam*, 13 (2), 308-335.
- Wismanto, B. (2011). Dinamika kepuasan perkawinan pasangan suami-istri dalam masyarakat Jawa. *Inquiry: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 4 (1), 1-20.